

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten**

1. Surat permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP provinsi Banten bermaterai cukup (Syarat Administrasi);
2. Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan (Persyaratan untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Orang Perorangan, dan Badan Usaha);
3. Fotocopy KTP (Persyaratan untuk Orang Perorangan, dan Badan Usaha);
4. Fotocopy NPWP Lokasi Provinsi Banten (Persyaratan untuk Orang Perorangan, dan Badan Usaha);
5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dengan menunjukan aslinya (Persyaratan untuk Badan Usaha);
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Persyaratan untuk Badan Usaha);
7. Surat Keterangan Domisili Usaha (Persyaratan untuk Badan Usaha);
8. Fotocopy Izin Lokasi Reklamasi (Persyaratan untuk Badan Usaha);
9. Fotocopy Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang (Persyaratan untuk Badan Usaha);
10. Rencana Induk Lokasi Reklamasi yang mencantumkan Alokasi Sempadan Pantai sesuai Perundang-Undangan (Persyaratan untuk Badan Usaha);
11. Study Kelayakan (Persyaratan untuk Badan Usaha);
12. Dokumen Rancangan Detail Reklamasi yang dilengkapi dengan Perhitungan dan Gambar Konstruksi, dan Gambar Rencana Infrastruktur (Persyaratan untuk Badan Usaha);
13. Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan Reklamasi (Persyaratan untuk Badan Usaha);
14. Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan apabila lokasi berhimpitan dengan daratan (Persyaratan untuk Badan Usaha);
15. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menjaga dan Menjamin Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat (Persyaratan untuk Badan Usaha);
16. Surat Perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotocopy Surat Izin Pertambangan Daerah dan fotocopy Izin Lingkungan untuk Lokasi Sumber Material yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang (Persyaratan untuk Badan Usaha);
17. Pedoman Penyusunan Proposal Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rencana Detail Reklamasi harus sesuai dengan KEP.DIRJEN KP3K No. 04A/KEP/DJKP3K/2014 (Persyaratan untuk Badan Usaha).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Pelaksanaan Reklamasi

1. Email: dpmpstpbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077